



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan bukti saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat secara tertulis dengan suratnya bertanggal 6 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah register Nomor /Pdt.G/2010/PA.Stb. tanggal 6 Desember 2010 dengan alasan-alasan sebagai

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.iii/Pdt.G/2010/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Desember 2007 di Kecamatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /43/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Salsabilah Fitri Ulini, perempuan, umur 2 tahun, sekarang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2008 Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dengan alasan akan merantau mencari pekerjaan untuk memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaan Tergugat serta tidak pernah mengirim uang belanja kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tertipu, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa atas kepergian Tergugat tersebut Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;

Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan dengan resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2010/PA.Stb. tanggal 17 Desember 2010, tanggal 19 Januari 2011 dan tanggal 21 April 2011 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui pemanggilan umum di Radio Anggraini Kalamaira Stabat dan pemanggilan umum di Kantor Bupati Kabupaten Langkat dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.iii/Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : /43/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi yang pertama

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007 di rumah orang tua Penggugat di Dusun I Tanjung Jati, Desa Perkebunan Tanjung Jati, Kecamatan, Kabupaten Langkat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih dua tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi tidak mengetahui kemana tujuan kepergian Tergugat, namun tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat seminggu setelah kepergian Tergugat karena pada waktu itu saksi melewati rumah Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak ada melihat Tergugat di rumah tersebut kemudian saksi menanya Penggugat kemana Tergugat lalu dijawab Penggugat katanya Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi merantau;

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim berita kepada Penggugat dimana keberadaan Tergugat sehingga tidak diketahui keberadaan Tergugat sampai dengan sekarang;

Bahwa Penggugat telah pernah mencari Tergugat ke tempat keluarga Tergugat di Selesai dan di Medan, tetapi Tergugat tidak berhasil ditemukan;

Keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

2. Saksi yang kedua

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007 dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Perkebunan Tanjung Jati, Kecamatan, Kabupaten Langkat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2008 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sudah lebih dua tahun lamanya;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah pergi karena saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat berada di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim berita kepada Penggugat dimana keberadaan Tergugat sehingga tidak diketahui keberadaan Tergugat sampai dengan sekarang;

Bahwa Penggugat telah pernah mencari Tergugat ke tempat

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.iii/Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Tergugat di Selesai, Kuala dan di Medan, tetapi Tergugat tidak berhasil ditemukan;

Keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan bukti-bukti yang diajukan serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pemanggilan umum di Radio Anggraini Kalamaira Stabat dan Pemanggilan umum di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bupati Kabupaten Langkat, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2008 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata telah cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.iii/Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2008, tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar berita kepada Penggugat sampai dengan saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing saksi yang pertama dan saksi yang kedua;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2008 dan tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2008 sampai dengan sekarang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2008 dan tidak pernah kembali sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2008 sampai dengan sekarang, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, saksi yang pertama dan saksi yang kedua yang berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., saksi- saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama dan saksi Penggugat yang kedua menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2008 dan tidak pernah kembali sampai saat ini, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang telah perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2008 dan tidak pernah kembali sampai dengan saat ini telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat saksi yang pertama dan saksi yang kedua yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2008 dan tidak pernah kembali, tidak memberi kabar sampai dengan sekarang telah lebih dua tahun berturut- turut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti pergi meninggalkan Penggugat lebih dua tahun berturut- turut, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah kembali sampai dengan saat ini dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.iii/Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan perceraian dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dua tahun berturut-turut dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bai'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan Salinan Penetapan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisi di Kecamatan dan Tergugat dahulu berdomisili di Kecamatan dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang dihubungkan dengan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat berkewajiban mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

Pasal 49 huruf a Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 283 dan Pasal 309 R. Bg.;

Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan untuk

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.iii/Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu ruopiah*)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1432 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Sayuruddin Daulay, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag, S.H. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Sayuruddin Daulay, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri batubara, S.Ag, S.H. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

dto.

Drs. Sayuruddin Daulay, S.H. M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

dto.

dto.

Nusri Batubara, S.Ag, S.H.

Husni, S.H.

Panitera Pengganti,



dto.

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya ATK Rp 50.000.,

Panggilan Rp 225.000,-

Hak redaksi Rp 5.000,-

Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan ini disalin sesuai dengan
bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B

Panitera,

Parluhutan, S.H.